

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



RENJA 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, evaluasi hasil Renja perangkat daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai perangkat pemerintah daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan masalah Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, payung dan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Dinas Pendidikan adalah Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, sarana dan prasarana, peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, Penataan, pengendalian evaluasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, Penyelenggaraan supervisi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum, sarana dan prasarana dan pendidik dan tenaga kependidikan, Penyelenggaraan pengendalian dan pelayanan administratif pendidikan, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, penyelenggaraan penataan, pembinaan, supervisi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum, sarana prasarana dan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, dan pelaksanaantugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Rencana Kerja SKPD berfungsi menjabarkan rencana kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara dan anggaran belanja pendapatan daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Perencanaan Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024;
10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Anggaran adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah :

- Terwujudnya penjabaran rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023
- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi disemua tingkatan pemerintahan

- Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan
- Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja perangkat daerah, proses penyusunan renja perangkat daerah, keterkaitan antara renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun IKK

2.3 Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi tentang uraian kinerja pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN dan SASARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berisi tentang arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisi tentang perumusan tujuan dan sasaran atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi tentang penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan rencana kerja anggaran dalam kurun waktu 1 tahun kedepan

BAB V PENUTUP